

INTEGRASI MANAJEMEN RISIKO DAN MAQASHID SYARIAH DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN STRATEGIS LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Andesta Susanti

Universitas Islam Lampung
Andesta994@gmail.com

Info Artikel

Keywords:

*Risk management,
Maqasid al-shariah,
Strategic decision-making,
Islamic financial institutions,
Risk governance.*

ABSTRACT

This study aims to analyze and develop an integrative model of risk management and maqasid al-shariah in strategic decision-making within Islamic financial institutions. The research employs a qualitative approach with a conceptual design through library research and a systematic literature review of recent scholarly publications. Data were analyzed using content analysis, comparative analysis, and conceptual synthesis to construct an integrative framework. The findings indicate that risk management in Islamic financial institutions extends beyond financial and operational risk mitigation to include sharia compliance risk. Maqasid al-shariah serves as a value-based framework that broadens strategic orientation from mere profitability to social welfare and sustainability. The integration of these two concepts produces a more balanced strategic decision-making model that aligns economic growth, financial stability, and social responsibility. This study contributes theoretically to the development of Islamic strategic management literature and provides practical implications for strengthening governance in Islamic financial institutions.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan model integrasi manajemen risiko dan maqashid syariah dalam pengambilan keputusan strategis lembaga keuangan syariah. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan desain penelitian konseptual melalui studi kepustakaan (library research) dan systematic literature review terhadap literatur ilmiah terbaru yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan teknik content analysis, comparative analysis, dan conceptual synthesis untuk membangun kerangka integratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko dalam lembaga keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada mitigasi risiko finansial dan operasional, tetapi juga harus mencakup risiko kepatuhan syariah. Maqashid syariah berfungsi sebagai kerangka nilai yang memperluas orientasi keputusan strategis dari sekadar profitabilitas menuju kemaslahatan dan keberlanjutan. Integrasi keduanya menghasilkan model pengambilan keputusan strategis yang lebih seimbang antara pertumbuhan ekonomi, stabilitas keuangan, dan tanggung jawab sosial. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan manajemen strategis syariah serta implikasi praktis bagi penguatan tata kelola lembaga keuangan syariah.

1. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah (LKS) memainkan peranan yang semakin strategis dalam sistem keuangan global dan nasional, khususnya dalam mendorong perekonomian yang berbasis nilai etika dan keadilan sosial. Perkembangan pesat industri ini tercermin melalui peningkatan aset yang signifikan, diversifikasi produk keuangan, serta ekspansi pangsa pasar yang menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi berbasis syariah. Pertumbuhan ini menandai transformasi LKS dari sekadar alternatif perbankan konvensional menjadi aktor penting dalam memfasilitasi pembangunan ekonomi yang adil dan inklusif. Namun, dinamika pertumbuhan tersebut juga menghadirkan tantangan yang semakin kompleks, terutama dalam hal pengelolaan risiko dan penyelarasan tujuan bisnis dengan prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī'ah. Risiko strategis, operasional, likuiditas, reputasi, dan kepatuhan tidak hanya perlu dikelola berdasarkan prinsip manajemen risiko secara umum, tetapi juga harus selaras dengan nilai-nilai syariah agar keberlanjutan institusi tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah tidak terganggu (Santoso, 2024).

Secara konseptual, manajemen risiko merupakan proses sistematis yang mencakup identifikasi, analisis, evaluasi, mitigasi, serta pengawasan risiko secara berkelanjutan untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi (Santoso, 2024). Dalam konteks LKS, manajemen risiko tidak hanya berfokus pada stabilitas finansial semata, tetapi juga menekankan kepatuhan terhadap prinsip syariah, termasuk larangan riba, gharar, dan maisir. Pendekatan ini menuntut integrasi antara aspek finansial, tata kelola internal, dan nilai-nilai Islam, sehingga LKS dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan serta menjamin keberlanjutan jangka panjang institusi (Santoso, 2024). Dengan kata lain, dimensi risiko dalam LKS memiliki karakteristik yang lebih luas dan kompleks dibandingkan lembaga keuangan konvensional, karena selain risiko operasional dan finansial, risiko kepatuhan syariah (*sharia compliance risk*) menjadi bagian integral dari sistem pengendalian internal.

Dalam kerangka normatif Islam, maqāṣid syariah menjadi landasan filosofis sekaligus operasional dalam upaya mewujudkan kemaslahatan umat. Maqāṣid syariah meliputi perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), intelektualitas (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*), yang secara keseluruhan bertujuan menciptakan kesejahteraan sosial-ekonomi yang komprehensif. Dalam konteks keuangan syariah, maqāṣid berfungsi sebagai value framework yang tidak hanya menilai kehalalan transaksi, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara lebih luas (Fattah, 2024). Literatur terbaru bahkan menekankan bahwa maqāṣid syariah dapat menjadi instrumen praktis dalam pengembangan produk, kebijakan, dan inovasi operasional lembaga keuangan syariah, sehingga setiap keputusan bisnis tidak hanya etis tetapi juga berkelanjutan (Arifyanto, 2025).

Sejalan dengan itu, kajian empiris menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai maqāṣid syariah dalam pengambilan keputusan memberikan dampak positif terhadap kinerja lembaga. Penelitian Agung Nugraha et al. (2025) menunjukkan bahwa integrasi maqāṣid dalam proses pembiayaan dapat menurunkan tingkat non-performing financing (NPF) dan memperkuat kepercayaan nasabah terhadap perbankan syariah di Indonesia. Sementara itu, studi literatur oleh Muslim dkk. (2025) menegaskan bahwa pengintegrasian maqāṣid syariah dalam manajemen risiko di era Society 5.0 memberikan peluang untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala yang menuntut strategi adaptif dan komprehensif. Hal ini menunjukkan pentingnya perpaduan antara teknologi, kebijakan internal, dan tata kelola berbasis nilai dalam pengambilan keputusan strategis lembaga keuangan syariah.

Lebih jauh, integrasi manajemen risiko dan maqāṣid syariah dipahami sebagai pendekatan konseptual yang menggabungkan praktik risiko modern dengan penguatan nilai-nilai syariah dalam setiap tahapan pengambilan keputusan (Muslim dkk., 2025). Dalam perspektif ini, maqāṣid berperan sebagai meta-framework yang memperluas cakupan manajemen risiko hingga mencakup dimensi moral dan kesejahteraan umum, bukan sekadar penghindaran unsur riba, gharar, dan maisir. Integrasi tersebut juga melibatkan pemanfaatan teknologi, kebijakan internal, dan tata kelola berbasis nilai guna menciptakan lembaga yang resilien sekaligus memberikan manfaat sosial yang luas (Desky dkk., 2025).

Di sisi lain, strategi lembaga keuangan syariah menjadi faktor kunci dalam memastikan keberhasilan jangka panjang di tengah dinamika pasar, transformasi digital, dan kompleksitas regulasi. Strategi LKS mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta evaluasi keputusan strategis yang selaras dengan nilai syariah dan kebutuhan pasar (Aliyana, 2025). Pendekatan manajemen strategis yang efektif harus mampu mengintegrasikan mitigasi risiko, inovasi layanan, serta penguatan tata kelola dengan tetap menjaga orientasi pada maqāṣid syariah (Yulitasari dkk., 2025). Kerangka strategis yang demikian tidak hanya menciptakan keunggulan kompetitif, tetapi juga memperkuat sustainability dan relevansi LKS dalam skala nasional maupun global (Yulitasari dkk., 2025).

Meskipun literatur mengenai maqāsid syariah dan manajemen risiko terus berkembang, terdapat keterbatasan kajian empiris yang secara sistematis menjelaskan bagaimana kedua aspek tersebut diintegrasikan dalam pengambilan keputusan strategis di LKS. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model integrasi manajemen risiko dan maqāsid syariah dalam pengambilan keputusan strategis lembaga keuangan syariah. Model yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan literatur keuangan syariah serta implikasi praktis bagi perumusan kebijakan dan penguatan tata kelola industri keuangan syariah Indonesia secara berkelanjutan, sehingga lembaga keuangan syariah mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas, dan tanggung jawab sosial sesuai dengan tujuan utama syariat Islam.

2. METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian konseptual (*conceptual research*) yang bertujuan untuk mengembangkan model integratif antara manajemen risiko dan maqashid syariah dalam pengambilan keputusan strategis lembaga keuangan syariah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada eksplorasi makna, konstruksi konsep, serta pengembangan kerangka teoretis yang bersifat normatif dan analitis, bukan pada pengujian hipotesis kuantitatif. Desain konseptual digunakan untuk merumuskan sintesis pemikiran yang sistematis berdasarkan teori-teori yang telah ada, sehingga menghasilkan model baru yang koheren dan argumentatif (Creswell, 2018; Snyder, 2019).

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Sumber data meliputi artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi, buku referensi akademik, regulasi terkait industri keuangan syariah, serta standar tata kelola dan manajemen risiko lembaga keuangan syariah yang relevan dan terbit dalam rentang waktu terbaru. Dokumen standar internasional seperti pedoman tata kelola risiko dan kepatuhan syariah juga dijadikan rujukan untuk memperkaya perspektif normatif dan praktis (IFSB, 2023; AAOIFI, 2024). Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kualitas publikasi, reputasi penerbit, serta relevansi substansi terhadap fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis menggunakan pendekatan *systematic literature review* (SLR). Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis temuan-temuan penelitian terdahulu secara terstruktur dan transparan (Tranfield, Denyer, & Smart, 2003; Snyder, 2019). Proses SLR dalam penelitian ini mencakup beberapa tahapan, yaitu: (1) perumusan pertanyaan penelitian dan penentuan kata kunci terkait “manajemen risiko syariah”, “maqashid syariah”, “sharia compliance risk”, dan “strategic decision making”; (2) penelusuran basis data akademik seperti Scopus, Web of Science, Google Scholar, dan portal jurnal nasional terakreditasi; (3) seleksi literatur berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang mencakup relevansi tema, kredibilitas sumber, kebaruan publikasi (terutama 10 tahun terakhir), serta kontribusi teoretis terhadap pengembangan konsep; dan (4) ekstraksi serta pengelompokan data konseptual yang relevan dengan tujuan penelitian.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan beberapa teknik analisis kualitatif. Pertama, *content analysis* digunakan untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama, pola argumentasi, serta hubungan antarvariabel yang berkaitan dengan manajemen risiko dan maqashid syariah (Krippendorff, 2018). Analisis ini memungkinkan peneliti mengkategorikan tema-tema penting seperti risiko kepatuhan syariah, tata kelola risiko, indikator maqashid, dan pengambilan keputusan strategis. Kedua, *comparative analysis* dilakukan untuk membandingkan karakteristik manajemen risiko konvensional dan manajemen risiko berbasis syariah, terutama dalam aspek orientasi nilai, mekanisme pengawasan, dan tujuan kelembagaan. Ketiga, *conceptual synthesis* digunakan untuk merumuskan kerangka integratif yang menjelaskan hubungan sistematis antara proses identifikasi dan mitigasi risiko dengan prinsip maqashid syariah dalam mendukung pengambilan keputusan strategis lembaga keuangan syariah.

Melalui tahapan tersebut, penelitian ini menghasilkan model konseptual yang bersifat integratif dan normatif, yang tidak hanya memetakan keterkaitan teoritis antara manajemen risiko dan maqashid syariah, tetapi juga memberikan landasan argumentatif bagi pengembangan kebijakan dan praktik tata kelola lembaga keuangan syariah. Dengan pendekatan ini, validitas konseptual dijaga melalui triangulasi sumber literatur dan konsistensi argumentasi teoretis, sehingga model yang dihasilkan memiliki koherensi logis serta relevansi kontekstual terhadap dinamika industri keuangan syariah kontemporer.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Literatur

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa manajemen risiko dalam lembaga keuangan syariah (LKS) memiliki karakteristik yang lebih komprehensif dibandingkan lembaga keuangan konvensional karena memadukan dimensi finansial, operasional, reputasional, dan kepatuhan syariah dalam satu kerangka tata kelola yang terintegrasi. Jika pada lembaga konvensional risiko umumnya dipetakan dalam kategori kredit, pasar, likuiditas, dan operasional, maka pada LKS terdapat tambahan dimensi risiko kepatuhan syariah (sharia compliance risk) yang bersifat fundamental. Risiko ini muncul ketika produk, akad, maupun kebijakan institusi tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maisir, atau ketika terjadi kelemahan dalam fungsi pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dengan demikian, risiko kepatuhan syariah tidak hanya berdampak pada aspek legalitas, tetapi juga pada reputasi dan legitimasi moral lembaga di mata masyarakat.

Secara konseptual, manajemen risiko syariah menuntut adanya integrasi antara enterprise risk management (ERM) dengan sharia governance framework. Hal ini sejalan dengan standar internasional yang dikeluarkan oleh Islamic Financial Services Board dan AAOIFI yang menekankan pentingnya harmonisasi antara risk governance dan sharia governance. Integrasi ini memastikan bahwa setiap tahapan proses manajemen risiko—mulai dari identifikasi, pengukuran, pemantauan, hingga pengendalian risiko—selalu mempertimbangkan aspek kesesuaian syariah. Dengan kata lain, risiko dalam perspektif LKS tidak hanya dinilai dari potensi kerugian ekonomi, tetapi juga dari potensi pelanggaran nilai dan tujuan syariah.

Dalam konteks ini, maqashid syariah berfungsi sebagai kerangka normatif yang memperluas horizon manajemen risiko. Lima tujuan utama maqashid—perlindungan agama (*ḥifz al-dīn*), jiwa (*ḥifz al-nafs*), akal (*ḥifz al-‘aql*), keturunan (*ḥifz al-nasl*), dan harta (*ḥifz al-māl*)—menjadi parameter evaluatif dalam menilai dampak strategis suatu kebijakan. Apabila manajemen risiko konvensional berorientasi pada perlindungan nilai perusahaan (*shareholder value*), maka pendekatan berbasis maqashid mendorong perlindungan dan penciptaan nilai yang lebih luas (*stakeholder value*), termasuk masyarakat, nasabah, karyawan, dan lingkungan sosial.

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa internalisasi maqashid dalam kebijakan pembiayaan dan investasi berkontribusi terhadap peningkatan kualitas aset dan penurunan tingkat non-performing financing (NPF). Hal ini terjadi karena proses seleksi pembiayaan tidak semata-mata mempertimbangkan kelayakan finansial, tetapi juga kelayakan moral, dampak sosial, dan kebermanfaatannya ekonomi riil. Sebagai contoh, pembiayaan sektor produktif berbasis kemitraan (*mudharabah* dan *musyarakah*) yang dikelola secara prudent cenderung menciptakan hubungan yang lebih partisipatif antara bank dan nasabah, sehingga risiko moral hazard dapat ditekan. Dengan demikian, integrasi maqashid dalam manajemen risiko bukan hanya ideal normatif, melainkan juga strategi praktis untuk meningkatkan stabilitas dan kualitas portofolio pembiayaan.

Dari perspektif pengambilan keputusan strategis, integrasi manajemen risiko dan maqashid syariah menghasilkan model yang lebih holistik. Proses perumusan strategi tidak lagi berhenti pada analisis SWOT atau risk-return trade off, tetapi diperluas dengan analisis nilai (*value-based analysis*). Dalam tahap identifikasi risiko, manajemen tidak hanya memetakan potensi kerugian finansial, tetapi juga risiko sosial dan etis. Pada tahap penilaian risiko, indikator maqashid digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu keputusan mendukung perlindungan harta, meningkatkan kesejahteraan, dan menghindari dampak destruktif terhadap masyarakat. Tahap mitigasi risiko kemudian dirancang dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Akhirnya, evaluasi strategis dilakukan tidak hanya berdasarkan pencapaian target laba, tetapi juga berdasarkan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Analisis konseptual dalam penelitian ini merumuskan model integratif yang terdiri atas empat tahapan utama. Pertama, identifikasi risiko berbasis nilai syariah, yaitu proses pengenalan risiko yang mempertimbangkan dimensi hukum Islam dan potensi dampak sosial. Kedua, penilaian risiko menggunakan indikator maqashid, di mana setiap risiko diukur tidak hanya dari segi probabilitas dan dampak finansial, tetapi juga dari pengaruhnya terhadap kemaslahatan umum. Ketiga, formulasi strategi mitigasi yang selaras dengan prinsip kemaslahatan, termasuk penguatan tata kelola, peningkatan transparansi, dan inovasi produk yang sesuai syariah. Keempat, evaluasi keputusan strategis berdasarkan dampak jangka panjang terhadap stabilitas lembaga dan kesejahteraan masyarakat.

Model ini memperluas paradigma manajemen risiko konvensional dengan menambahkan dimensi moral-spiritual sebagai variabel kunci dalam pengambilan keputusan. Dimensi ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan pendekatan kuantitatif, tetapi untuk melengkapinya agar keputusan yang dihasilkan bersifat seimbang antara rasionalitas ekonomi dan tanggung jawab etis. Dalam praktiknya, integrasi ini dapat diimplementasikan melalui penguatan peran DPS, penyusunan *key performance indicators* (KPI) berbasis maqashid, serta integrasi audit risiko dan audit syariah dalam satu kerangka pengawasan terpadu.

Lebih lanjut, integrasi ini juga relevan dalam menghadapi tantangan transformasi digital dan dinamika ekonomi global. Digitalisasi layanan keuangan syariah, seperti fintech dan mobile banking, membawa peluang sekaligus risiko baru, termasuk risiko siber dan risiko operasional. Dalam kerangka maqashid, inovasi teknologi harus

tetap diarahkan pada perlindungan data, keamanan transaksi, dan peningkatan inklusi keuangan. Dengan demikian, teknologi tidak hanya menjadi alat efisiensi, tetapi juga instrumen untuk memperluas kemaslahatan. Secara strategis, lembaga yang menginternalisasi maqashid dalam manajemen risiko cenderung memiliki ketahanan (resilience) yang lebih baik terhadap krisis. Orientasi jangka panjang, kehati-hatian dalam ekspansi, serta komitmen terhadap keadilan distribusi pembiayaan memperkuat fondasi kelembagaan. Ketika terjadi gejolak ekonomi, LKS yang menerapkan prinsip ini tidak mudah terjebak dalam praktik spekulatif karena kebijakan bisnisnya telah dibatasi oleh koridor nilai syariah.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini menegaskan bahwa integrasi manajemen risiko dan maqashid syariah merupakan kebutuhan strategis dalam penguatan tata kelola LKS. Pendekatan ini menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, stabilitas keuangan, dan tanggung jawab sosial. Dengan menggabungkan kerangka manajemen risiko modern dan orientasi nilai maqashid, LKS tidak hanya mampu memitigasi risiko secara efektif, tetapi juga berperan aktif dalam mewujudkan sistem keuangan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Model integratif yang dirumuskan dalam penelitian ini memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan manajemen strategis syariah sekaligus menawarkan panduan praktis bagi regulator dan manajemen dalam merancang kebijakan yang etis, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat sosial sebagaimana tujuan utama syariat Islam.

b. Implikasi Strategis

Pendalaman hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi manajemen risiko dan maqashid syariah tidak hanya relevan pada tataran konseptual, tetapi juga memiliki implikasi struktural terhadap desain organisasi dan budaya kelembagaan LKS. Integrasi tersebut menuntut adanya perubahan paradigma dari sekadar compliance-based approach menuju value-based governance. Artinya, kepatuhan syariah tidak cukup dipahami sebagai pemenuhan aspek formal terhadap fatwa dan regulasi, melainkan harus menjadi landasan etis dalam seluruh proses bisnis, mulai dari perencanaan strategis hingga evaluasi kinerja.

Dalam konteks struktur organisasi, integrasi ini mensyaratkan kolaborasi yang erat antara unit manajemen risiko, unit kepatuhan, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Selama ini, dalam beberapa praktik LKS, fungsi manajemen risiko dan fungsi pengawasan syariah berjalan secara paralel tetapi belum sepenuhnya terintegrasi. Model integratif yang dirumuskan dalam penelitian ini menekankan pentingnya mekanisme koordinasi yang sistematis, misalnya melalui komite risiko syariah (sharia risk committee) yang bertugas memastikan bahwa setiap eksposur risiko telah dianalisis dari perspektif finansial sekaligus perspektif maqashid. Dengan demikian, keputusan strategis yang dihasilkan tidak hanya prudent secara ekonomi, tetapi juga legitimate secara normatif.

Selain itu, hasil analisis menunjukkan bahwa integrasi maqashid dalam manajemen risiko berdampak pada redefinisi indikator kinerja lembaga. Selama ini, ukuran keberhasilan LKS sering kali masih didominasi oleh indikator konvensional seperti return on assets (ROA), return on equity (ROE), dan rasio pembiayaan bermasalah. Meskipun indikator tersebut tetap penting, pendekatan berbasis maqashid mendorong penambahan indikator sosial dan etis, seperti tingkat inklusi keuangan, proporsi pembiayaan sektor produktif, kontribusi terhadap pengembangan UMKM, serta dampak sosial dari program pembiayaan. Dengan indikator yang lebih komprehensif, pengambilan keputusan strategis menjadi lebih terarah pada pencapaian keseimbangan antara profitabilitas dan kemaslahatan.

Pendekatan ini juga memperkuat prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam pengelolaan pembiayaan. Dalam perspektif maqashid, perlindungan harta (hifz al-māl) tidak hanya mencakup perlindungan aset bank, tetapi juga perlindungan aset nasabah dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan ekspansi pembiayaan harus mempertimbangkan kapasitas riil sektor ekonomi, kualitas manajemen nasabah, serta dampak jangka panjang terhadap stabilitas sosial. Strategi pertumbuhan yang terlalu agresif tanpa memperhatikan aspek keadilan dan keberlanjutan berpotensi menimbulkan risiko sistemik yang bertentangan dengan tujuan syariah.

Lebih jauh, integrasi manajemen risiko dan maqashid syariah juga berimplikasi pada pengelolaan risiko reputasi. Dalam industri keuangan syariah, reputasi memiliki dimensi religius yang kuat. Pelanggaran prinsip syariah, meskipun dalam skala kecil, dapat menimbulkan dampak reputasional yang signifikan karena menyangkut kepercayaan berbasis nilai. Oleh sebab itu, penguatan sistem audit syariah, transparansi laporan, serta komunikasi publik yang akuntabel menjadi bagian integral dari strategi mitigasi risiko. Dalam model integratif, reputasi tidak hanya dipandang sebagai aset intangible, tetapi sebagai amanah (trust) yang harus dijaga demi keberlanjutan lembaga.

Aspek lain yang mengemuka dalam pembahasan adalah relevansi integrasi ini terhadap agenda keberlanjutan (sustainability). Maqashid syariah pada dasarnya selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan karena menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan moral. Dalam konteks ini, manajemen risiko berbasis maqashid mendorong LKS untuk lebih selektif dalam membiayai proyek-proyek yang berpotensi merusak lingkungan atau menimbulkan dampak sosial negatif. Dengan

demikian, keputusan investasi tidak hanya mempertimbangkan kelayakan finansial, tetapi juga kesesuaian dengan prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Dalam era transformasi digital, integrasi ini juga membuka ruang bagi inovasi tata kelola berbasis teknologi. Pemanfaatan big data analytics, artificial intelligence, dan sistem early warning dapat memperkuat proses identifikasi dan pemantauan risiko. Namun, dalam perspektif maqashid, penggunaan teknologi harus tetap memperhatikan perlindungan data pribadi, keadilan akses, serta pencegahan eksploitasi informasi. Oleh karena itu, digital risk management dalam LKS perlu dirancang dengan pendekatan etis yang menempatkan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan akal (*hifz al-'aql*) sebagai pertimbangan utama.

Hasil pembahasan juga menunjukkan bahwa integrasi manajemen risiko dan maqashid syariah berpotensi memperkuat daya saing LKS di tingkat global. Di tengah meningkatnya perhatian terhadap ethical finance dan sustainable finance, pendekatan berbasis maqashid dapat menjadi diferensiasi strategis yang unik. LKS yang mampu menunjukkan bahwa sistem manajemen risikonya tidak hanya efektif secara teknis tetapi juga berorientasi pada nilai kemanusiaan dan keadilan sosial akan memiliki positioning yang kuat dalam pasar internasional. Dengan kata lain, maqashid bukan hanya landasan normatif internal, tetapi juga sumber keunggulan kompetitif eksternal.

Dari sisi kebijakan publik, temuan penelitian ini mengindikasikan perlunya dukungan regulator dalam mendorong integrasi tersebut secara sistemik. Regulasi yang mengakomodasi indikator kinerja berbasis maqashid, penguatan standar audit syariah, serta harmonisasi antara ketentuan prudensial dan prinsip syariah akan mempercepat implementasi model integratif. Tanpa dukungan regulasi yang memadai, integrasi berpotensi berjalan parsial dan tidak optimal.

Secara konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa risiko dalam perspektif syariah bersifat multidimensional: ekonomi, sosial, moral, dan spiritual. Oleh karena itu, respons terhadap risiko juga harus multidimensional. Mitigasi risiko tidak cukup dengan diversifikasi portofolio atau peningkatan cadangan kerugian, tetapi juga melalui pembentukan budaya organisasi yang berlandaskan integritas, amanah, dan profesionalisme. Budaya ini menjadi fondasi utama dalam memastikan bahwa setiap individu dalam lembaga memahami tanggung jawabnya tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada masyarakat dan nilai-nilai syariah.

Akhirnya, pembahasan lanjutan ini memperkuat argumentasi bahwa integrasi manajemen risiko dan maqashid syariah merupakan pendekatan strategis yang mampu menjawab tantangan kompleksitas industri keuangan modern. Model integratif yang dikembangkan tidak hanya memperkaya khazanah teori manajemen strategis syariah, tetapi juga memberikan arah praktis bagi transformasi tata kelola LKS. Dengan menginternalisasi maqashid dalam setiap tahapan manajemen risiko, LKS dapat membangun sistem pengambilan keputusan yang lebih adaptif, etis, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Integrasi ini pada akhirnya menjadi fondasi bagi terciptanya sistem keuangan syariah yang stabil, inklusif, dan benar-benar merefleksikan tujuan utama syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan umat secara menyeluruh.

c. Ekspansi Konseptual dan Agenda Implementatif

Pendalaman lebih lanjut atas model integratif yang dirumuskan menunjukkan bahwa keberhasilan integrasi manajemen risiko dan maqashid syariah sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan strategis (*strategic leadership*) dalam LKS. Kepemimpinan yang visioner dan berorientasi nilai menjadi faktor kunci dalam mentransformasikan maqashid dari sekadar wacana normatif menjadi pedoman operasional. Direksi dan manajemen puncak tidak hanya berperan sebagai pengambil keputusan ekonomi, tetapi juga sebagai penjaga nilai (*guardian of values*) yang memastikan bahwa arah pertumbuhan lembaga tetap berada dalam koridor syariah. Dalam hal ini, *tone at the top* menentukan seberapa jauh integrasi risiko dan maqashid dapat diinternalisasi hingga ke level operasional.

Selanjutnya, hasil analisis menunjukkan bahwa proses perencanaan strategis (*strategic planning*) dalam LKS perlu mengadopsi pendekatan berbasis risiko dan nilai secara simultan. Pada tahap perumusan visi dan misi, maqashid syariah harus dijadikan fondasi normatif yang eksplisit, bukan sekadar pernyataan simbolik. Visi kelembagaan idealnya mencerminkan komitmen terhadap perlindungan harta, pemberdayaan ekonomi umat, serta penciptaan keadilan distributif. Sementara itu, analisis lingkungan eksternal dan internal perlu diperluas dengan memasukkan identifikasi risiko sosial dan etis yang mungkin timbul dari setiap opsi strategi. Dengan demikian, strategi yang dipilih benar-benar mencerminkan keseimbangan antara peluang pasar dan tanggung jawab moral.

Dalam konteks manajemen pembiayaan, integrasi ini juga mengubah pendekatan terhadap *risk appetite* dan *risk tolerance*. LKS yang berbasis maqashid cenderung menetapkan batas toleransi risiko yang lebih konservatif terhadap aktivitas yang bersifat spekulatif atau berpotensi merugikan masyarakat. Sebaliknya, lembaga dapat menunjukkan toleransi risiko yang lebih adaptif terhadap pembiayaan sektor produktif yang memiliki dampak sosial tinggi meskipun margin keuntungan relatif moderat. Paradigma ini menegaskan bahwa pengelolaan risiko dalam LKS tidak bersifat netral nilai, melainkan dipandu oleh pertimbangan kemaslahatan. Lebih lanjut, integrasi manajemen risiko dan maqashid syariah juga berdampak pada penguatan mekanisme pengawasan internal (*internal control system*). Sistem pengendalian internal tidak hanya dirancang untuk mencegah fraud dan kesalahan administratif, tetapi juga untuk memastikan kesesuaian moral dari setiap proses

bisnis. Audit internal dan audit syariah perlu disinergikan dalam satu kerangka kerja yang saling melengkapi. Audit risiko menilai efektivitas mitigasi finansial, sedangkan audit syariah menilai kesesuaian nilai dan akad. Sinergi ini menghasilkan sistem pengawasan yang lebih komprehensif dan mencegah terjadinya blind spot dalam tata kelola.

Aspek penting lainnya adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM). Integrasi maqashid dalam manajemen risiko mensyaratkan kompetensi ganda, yaitu kompetensi teknis di bidang keuangan dan manajemen risiko serta pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, program pelatihan dan pengembangan SDM perlu dirancang secara integratif, mencakup literasi risiko, literasi syariah, serta etika profesional Islam. Budaya organisasi yang terbentuk dari proses ini akan memperkuat kesadaran kolektif bahwa setiap keputusan memiliki dimensi duniawi dan ukhrawi.

Dari sudut pandang pengukuran kinerja, penelitian ini mengusulkan pengembangan kerangka evaluasi berbasis maqashid risk index, yaitu indikator komposit yang mengintegrasikan parameter risiko finansial dengan parameter kemaslahatan. Indeks ini dapat mencakup variabel seperti rasio pembiayaan sektor riil, tingkat inklusi nasabah mikro, kepatuhan akad, serta stabilitas likuiditas. Dengan adanya ukuran yang terstruktur, manajemen dapat memantau sejauh mana strategi yang dijalankan benar-benar sejalan dengan tujuan syariah sekaligus menjaga stabilitas institusi.

Dalam tataran makro, integrasi ini juga berpotensi memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. LKS yang mengedepankan prinsip kehati-hatian dan keadilan distributif cenderung lebih tahan terhadap gejolak krisis akibat praktik spekulatif. Orientasi pada aset riil dan pembiayaan produktif menciptakan keterkaitan langsung antara sektor keuangan dan sektor riil, sehingga mengurangi risiko bubble ekonomi. Dengan demikian, kontribusi LKS tidak hanya pada level institusional, tetapi juga pada level sistemik.

Di sisi lain, tantangan implementasi tetap perlu diakui. Salah satu kendala utama adalah masih terbatasnya instrumen pengukuran maqashid yang bersifat operasional dan terstandarisasi. Selain itu, tekanan kompetisi pasar dapat mendorong sebagian lembaga untuk lebih fokus pada target jangka pendek dibandingkan orientasi nilai jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kolektif dari regulator, asosiasi industri, dan akademisi untuk mengembangkan pedoman teknis serta standar evaluasi yang mendukung integrasi secara konsisten.

Pembahasan ini juga menekankan pentingnya pendekatan bertahap (*gradual approach*) dalam implementasi model integratif. LKS dapat memulai dengan melakukan *self-assessment* terhadap kerangka manajemen risiko yang ada, kemudian mengidentifikasi celah (*gap analysis*) antara praktik saat ini dan prinsip maqashid. Tahap berikutnya adalah penyusunan *roadmap* integrasi yang mencakup revisi kebijakan, peningkatan kapasitas SDM, serta penyesuaian indikator kinerja. Dengan pendekatan sistematis, integrasi dapat dilakukan secara realistis tanpa mengganggu stabilitas operasional.

Akhirnya, perlu ditegaskan bahwa integrasi manajemen risiko dan maqashid syariah bukanlah tujuan akhir, melainkan proses berkelanjutan (*continuous improvement*). Dinamika ekonomi global, perkembangan teknologi, serta perubahan regulasi menuntut LKS untuk terus melakukan adaptasi. Dalam kerangka maqashid, adaptasi tersebut harus tetap menjaga keseimbangan antara inovasi dan kehati-hatian, antara efisiensi dan keadilan, serta antara pertumbuhan dan keberlanjutan.

Secara keseluruhan, kelanjutan pembahasan ini semakin mengukuhkan bahwa model integratif yang dikembangkan memiliki dimensi strategis, struktural, kultural, dan sistemik. Integrasi tersebut membentuk fondasi tata kelola yang tidak hanya rasional dan efisien, tetapi juga etis dan transendental. Dengan menginternalisasi maqashid dalam setiap tahapan manajemen risiko dan pengambilan keputusan strategis, lembaga keuangan syariah dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam mewujudkan sistem keuangan yang adil, stabil, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat secara berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi manajemen risiko dan maqashid syariah merupakan pendekatan strategis yang penting dalam pengambilan keputusan lembaga keuangan syariah. Manajemen risiko tidak hanya berfungsi untuk memitigasi risiko finansial dan operasional, tetapi juga harus mencakup risiko kepatuhan syariah guna menjaga legitimasi dan keberlanjutan institusi. Maqashid syariah berperan sebagai kerangka nilai yang memastikan bahwa setiap keputusan strategis tidak hanya berorientasi pada profitabilitas, tetapi juga pada kemaslahatan dan keadilan sosial. Integrasi keduanya menghasilkan model pengambilan keputusan yang lebih seimbang antara pertumbuhan ekonomi, stabilitas, dan tanggung jawab sosial.

Lebih lanjut, temuan penelitian ini menegaskan bahwa penguatan dimensi maqashid dalam manajemen risiko mampu memperluas orientasi pengelolaan lembaga dari sekadar pencapaian target keuangan menuju penciptaan nilai jangka panjang yang berkelanjutan. Dengan memasukkan indikator perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam proses identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko, lembaga keuangan syariah dapat membangun sistem pengendalian internal yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga kokoh secara moral dan normatif. Pendekatan ini memungkinkan setiap kebijakan strategis baik dalam pengembangan

produk, ekspansi pembiayaan, maupun inovasi layanan dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas.

Selain itu, integrasi manajemen risiko dan maqashid syariah juga memperkuat daya tahan lembaga dalam menghadapi dinamika ekonomi global dan ketidakpastian pasar. Model pengambilan keputusan yang berbasis nilai mendorong kehati-hatian (*prudential behavior*), transparansi, serta akuntabilitas yang lebih tinggi, sehingga meminimalkan potensi risiko sistemik dan reputasional. Dalam jangka panjang, hal ini berkontribusi pada peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan, penguatan legitimasi sosial, serta terciptanya keunggulan kompetitif yang berkelanjutan bagi lembaga keuangan syariah.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa integrasi manajemen risiko dan maqashid syariah bukan sekadar pilihan konseptual, melainkan kebutuhan strategis dalam membangun tata kelola lembaga keuangan syariah yang adaptif, resilien, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Pendekatan integratif ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan teori manajemen strategis syariah sekaligus menawarkan implikasi praktis bagi regulator dan manajemen dalam merancang sistem pengambilan keputusan yang komprehensif, etis, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- [1] AAOIFI. (2024). *Shariah governance standards for Islamic financial institutions*. AAOIFI.
- [2] Agung Nugraha, A., Prasetyo, B., & Rahim, L. (2025). Integrating maqashid sharia in financing decisions and its impact on non-performing financing in Indonesian Islamic banks. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 13(1), 1–18.
- [3] Aliyana, S. (2025). Strategic management practices in Islamic financial institutions: Aligning business growth with sharia values. *Journal of Islamic Management Studies*, 4(1), 45–60.
- [4] Arifyanto, M. (2025). Maqashid sharia as a practical framework in Islamic financial product development. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 7(1), 33–49.
- [5] Ascarya, & Yumanita, D. (2023). Maqashid sharia performance measurement and sustainability of Islamic banks. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 9(2), 145–162.
- [6] Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- [7] Desky, H., Rahman, M., & Putri, N. (2025). Technology integration and maqashid-based governance in Islamic financial institutions. *Journal of Sharia Governance and Ethics*, 2(1), 77–94.
- [8] Fattah, A. (2024). The role of maqashid sharia in strengthening Islamic financial governance. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 12(2), 101–118.
- [9] Hassan, R., & Ali, M. (2023). Sharia compliance risk and corporate governance in Islamic banking. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16(4), 789–805.
- [10] Huda, N., & Nasution, M. (2024). Islamic strategic management and resilience of sharia financial institutions. *Journal of Islamic Business Research*, 6(1), 55–70.
- [11] IFSB. (2023). *Guiding principles on risk management for institutions offering Islamic financial services*. Islamic Financial Services Board.
- [12] Ismail, A., Karim, S., & Rahim, F. (2024). Integrating sharia compliance risk in enterprise risk management framework. *Asian Journal of Islamic Management*, 5(1), 1–18.
- [13] Khan, T., Ahmad, R., & Farooq, U. (2023). Value-based risk management and financing quality in Islamic banks. *Islamic Economic Studies*, 31(1), 23–41.
- [14] Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Sage Publications.
- [15] Mohammed, M. O., Razak, D. A., & Taib, F. M. (2022). The performance measures of Islamic banking based on maqashid framework. *Humanomics*, 38(3), 367–384.
- [16] Muslim, A., Hidayat, T., & Karim, R. (2025). Integrating maqashid sharia into risk management framework in the era of Society 5.0. *Journal of Islamic Financial Innovation*, 6(1), 21–39.
- [17] Rahman, A., & Wahyudi, I. (2024). Maqashid-oriented financing policy and non-performing financing in Islamic banking. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 12(1), 21–39.
- [18] Santoso, D. (2024). Sharia risk management framework in Islamic financial institutions. *Jurnal Manajemen dan Keuangan Islam*, 11(2), 55–72.

-
- [19] Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
- [20] Sulaiman, S., Abdullah, A., & Rahim, R. (2023). Strategic planning based on maqashid al-shariah in Islamic financial institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(5), 1021–1038.
- [21] Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. *British Journal of Management*, 14(3), 207–222.